



## P U T U S A N

Nomor 93/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara pihak-pihak sebagai berikut:

1. Pembanding, perempuan, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat 1;
2. Pembanding, perempuan, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat 2;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada LALU WIRA BAKTI, S.H., M.Pd., CLA., CIL dan LALU HAPIUDIN HERDIAWAN, S.H. Keduanya Advokat/Pengacara berkantor di Komplek BTN Srigangga Blok Y 16 Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah-NTB Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Nopember 2020, Semula sebagai Para Penggugat, selanjutnya disebut sebagai para Pembanding;

m e l a w a n :

1. Terbanding, laki-laki, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 1;
2. Terbanding, laki-laki, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 2;
3. Terbanding, perempuan, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 3;

Hlm.1 dari 16 hlm. Put.Nomor 0093/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Terbanding, perempuan, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 4;
5. Terbanding, perempuan, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 5;
6. Terbanding, laki-laki, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 6;
7. Terbanding, laki-laki, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 7;
8. Terbanding perempuan, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 8;
9. Terbanding laki-laki, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 9;
10. Terbanding, laki-laki, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 10;
11. Terbanding, perempuan, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 11;
12. Terbanding, laki-laki, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 12;
13. Terbanding, perempuan, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 13;

Hlm.2 dari 16 hlm. Put.Nomor 0093/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Terbanding, laki-laki, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, 14;
15. Terbanding, laki-laki, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 15;
16. Terbanding, perempuan, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 16;
17. Terbanding, perempuan, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat
18. Terbanding, laki-laki, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 18;

Dalam hal ini Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 memberikan kuasa kepada Muhammad Amin Nur, S.H. dan Yustia Mukmin, S.H., advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Muhammad Amin Nur, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Raya Surabaya – Rambung Utama Km. 5 Desa Surabaya Utara Kecamatan Sakra Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 09/SK/-10/PN.AN/I/2020 tanggal 17 Januari 2020 Kabupaten Lombok Timur, Semula Para Tergugat, selanjutnya disebut sebagai para Terbanding. Dan Tergugat, 1, 2, 13 dan 18 semula sebagai Para Tergugat selanjutnya disebut sebagai para Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Selong Nomor 1476/Pdt.G/2020/PA.Sel tanggal 26 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awwal 1442 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Hlm.3 dari 16 hlm. Put.Nomor 0093/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



Menolak eksepsi Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.011.000,00 (lima juta sebelas ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir Pengadilan Agama Selong hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan *tanggal 9 Rabi'ul Awwal 1442 Hijriah*. bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Penggugat/Kuasanya, Tergugat 1, 2, 18 dan Kuasa/Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17 tanpa hadirnya Tergugat 13 dan kepada Tergugat 13 telah diberitahukan isi putusan tersebut pada tanggal 4 Nopember 2020;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Selong tersebut Kuasa para Penggugat/Pembanding merasa tidak puas terhadap Putusan a quo, selanjutnya menyatakan banding untuk diperiksa lebih lanjut di tingkat banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, Nomor 1476/Pdt.G/2019/PA.Sel. tanggal 4 Nopember 2020, selanjutnya telah diberitahukan kepada kuasa para Tergugat tanggal 6 Nopember 2020;

Bahwa para Penggugat/Para Pembanding telah menyerahkan Memori Banding sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong tanggal 18 Nopember 2020, memori banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada para Terbanding tanggal 23 Nopember 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon banding tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 43 yang menyatakan kalau ada seseorang yang menggugat suatu hak waris atas salah seorang ahli waris dari si mati kemudian Tergugat mengakui maka pengakuan itu hanya dapat menjadi dasar yang terbatas bagi pihak yang mengaku saja dan tidak berakibat kepada ahli waris lainnya yang tidak mengakuinya, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan

Hlm.4 dari 16 hlm. Put.Nomor 0093/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yudix factie Pengadilan Agama Selong sangat keliru dalam mengambil suatu kesimpulan dalam memutus perkara aquo sebab dasar diajukannya gugatan tersebut oleh Para Penggugat karena para Penggugat belum pernah dapat harta waris yang ditinggalkan oleh ayahnya yaitu Haji Wahid selaku pewaris dari peninggalan tersebut, sesuai pernyataan dari dua orang ahli warisnya yaitu pernyataan anak laki-laki dari Haji Wahid yang bernama : 1) Kamaludin Bin Haji Wahid (Tergugat 1), 2) Sanusi Bin Haji Wahid (Tergugat 2) pernyataan terlampir. Dan dalam pernyataan tersebut menerangkan memang benar bahwa harta waris yang ditinggal oleh Pewaris Haji Wahid belum pernah dibagi waris secara hukum dan sesuai maksud dan tujuan dari gugatan para penggugat;

2. Bahwa Para Pemohon Banding sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan yudix factie Pengadilan Agama Selong yang secara nyata-nyata mengatakan alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat 3 s/d Tergugat 17 berupa surat keterangan pembagian waris secara dibawah tangan karena surat tersebut sangat disangsikan atau diragukan kebenarannya oleh Para Pemohon Banding / Para Penggugat, karena pembanding tidak pernah dilibatkan dalam proses pembuatan maupun pembagiannya apalagi surat kuasa yang dibuat oleh Haji Muh. Saleh 1) Abu Patra, 2). H. Azizudin, 3) H. Muskin dan Tergugat 3 s/d Tergugat 13, apalagi surat-surat tersebut dibuat dengan tulis tangan dan tidak disertai nama pembuatnya serta tidak ada tanda tangannya hal tersebut sangat meragukan para penggugat tentang legalitas dan keabsahan dari alat bukti tersebut oleh sebab itu sangatlah tidak adil dirasakan oleh Para Penggugat bila alat bukti tersebut dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan yudix factie;
3. Bahwa para pemohon banding sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan yudix factie Pengadilan Agama Selong pada halaman 48 yang mengatakan maka harus dipandang bahwa istri ketiga pewaris bernama Baiq Rijek dan atau anak-anaknya dapat menerima pembagian waris yang dilakukan anak-anak pewaris dari istri pertama dan kedua itu, seandainya mereka keberatan atau tidak setuju

Hlm.5 dari 16 hlm. Put.Nomor 0093/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya mereka menggugat pembagian waris pada saat itu dan bukan setelah 36 tahun sejak pembagian waris dilakukan, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan yudix factie sangat tidak beralasan hukum jikalau 36 tahun yang lalu kenapa para Penggugat tidak menggugat warisan tersebut yang dijadikan acuan karena secara logika kita semua gugat menggugat dapat terjadi karena kebetulan seseorang untuk dipenuhi hak-haknya tidak terkecuali para Penggugat saat inilah yang tepat karena menunggu para ahli waris yang sudah mendapatkan warisan tersebut untuk dibagikan (diberikan kepada para penggugat) namun tidak kunjung tiba waktunya para penggugat pernah minta secara kekeluargaan namun tidak pernah diperdulikan juga, makanya gugatan ini diajukan oleh para penggugat walaupun telah 36 tahun namun secara keahliwarisan penggugat tetap ada haknya dan sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam kaidah fiqih menghindari Mafsadat (mudarat/kerusakan) itu lebih diutamakan/didahulukan daripada keinginan untuk meraih kemaslahatan/kebaikan dalam putusan halaman 49 dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan yudix factie Pengadilan Agama Selong sangat keliru dalam penerapan hukumnya karena akan lebih mudarat orang yang tidak diberikan haknya dari pada membiarkan mereka (para Tergugat) mengatur dirinya tetapi tidak secara adil atau kaitan hukum islam dalam hal ini waris mal waris;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat/Para Pemohon Banding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Cq. Majelis Hakim Tinggi Agama yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima memori banding Para Penggugat/Para Pemohon Banding seluruhnya
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1476/Pdt.G/2019/PA.Sel tertanggal 26 Oktober 2020

Dengan mengadili sendiri

Hlm.6 dari 16 hlm. Put.Nomor 0093/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Tergugat/Para terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Bahwa terhadap Memori Banding para Penggugat/Para Pembanding, tersebut, para Tergugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding sesuai surat tanda terima Panitera Pengadilan Agama Selong tanggal 1 Desember 2020, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Pembanding tanggal 1 Desember 2020;

Bahwa Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1476/Pdt.G/2019/PA.SEL tertanggal 26 Oktober 2020 secara jelas dan terang menerangkan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Haji Wahid;
2. Bahwa obyek perkara yang tertera dalam putusan pengadilan tersebut menjelaskan adalah harta warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum Haji Wahid;
3. Bahwa bila melihat penjelasan pada Nomor 1 dan 2 diatas kami Terbanding 1 dan 2 merasa kecewa dengan putusan pengadilan tersebut karena tidak memperlihatkan rasa keadilan terhadap saudara kami yaitu Para Pemohon Banding karena kami sama-sama ahli waris Haji Wahid tetapi tidak dinyatakan dan tidak diberikan harta waris peninggalannya dalam putusan tersebut padahal memang benar bahwa harta warisan peninggalan Haji Wahid sebagaimana tersebut dalam keputusan aquo belum pernah dibagi waris secara hukum;
4. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong karena para Penggugat, kenapa tidak berkeberatan saat didalam pembagian oleh ahli waris Haji Wahid yang didapatkan dari istri pertama dan ahli waris dari istri kedua karena pada saat itu Para Penggugat tidak dilibatkan dan tidak diberitahukan bahwa ada pembagian harta waris

Hlm.7 dari 16 hlm. Put.Nomor 0093/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut oleh Para Tergugat sehingga pada waktu itu Para Tergugat membagi dirinya sendiri;

5. Bahwa kami Termohon Banding 1 dan 2 sebenarnya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Selong yang memutus perkara tersebut dengan tidak menyebutkan secara tegas bagian Para Penggugat karena bila memakai dalil-dalil pada halaman 48 putusan tersebut bukan menghindari bahaya/kerusakan justru mudarat itu akan terjadi karena tidak memberikan para penggugat haknya dan kami Para Tergugat (Terbanding 1 dan 2) juga tidak mau bila para Pembanding tidak dinyatakan dan diberikan haknya dalam perkara ini;

Berdasarkan kronologis tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan menyidangkan perkara aqou untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima kontra memori banding Terbanding 1 dan 2;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1476/Pdt.G/2019/PA.SEL tanggal 26 Oktober 2020;

#### MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Para Terbanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding;

Bahwa kuasa para Pembanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding pada tanggal 1 Desember 2020 dan para Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) sebagaimana surat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong tanggal 3 Desember 2020;

Bahwa Kuasa para Terbanding 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17 dan Para Terbanding 1, 2, 13 dan 18 telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram, sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding tanggal 26 Nopember 2020 akan tetapi

Hlm.8 dari 16 hlm. Put.Nomor 0093/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuasa Terbanding dan Para Terbanding 1, 2, 13 dan 18 tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) sebagaimana surat Panitera Pengadilan Agama Selong tanggal 3 Desember 2020;

Bahwa permohonan banding Para Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 8 Desember 2020 dengan Nomor 93/Pdt.G/2020/PTA.Mtr. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Selong dengan surat Nomor W22-A/1574/Hk.05/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Para Pembanding dan Para Terbanding;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 04 Nopember 2020, dan ketika pembacaan putusan di Pengadilan Agama Selong pada tanggal 26 Oktober 2020 Pembanding hadir di persidangan. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) RBg., oleh karenanya permohonan banding Para Penggugat/ Para Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong telah berupaya melakukan proses mediasi dengan mediator Mesnawi, S.H. berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil, bahkan di samping mediasi yang telah dilakukan oleh Mediator yang ditunjuk tersebut, Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo tetap berupaya melakukan mediasi pada setiap kali persidangan, namun tetap juga tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara secara litigasi dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan teliti dan cermat berkas perkara yang dimohonkan banding, yang terdiri dari Berita Acara Sidang (BAS), Jawab-menjawab, Pemeriksaan Setempat (PS) serta bukti-bukti surat maupun bukti-bukti saksi yang dihadirkan para pihak di muka persidangan, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, serta salinan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1476/Pdt.G/2019/PA.Sel., tanggal 26 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan

Hlm.9 dari 16 hlm. Put.Nomor 0093/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 9 Rabi'ul Awwal 1442 Hijriyah dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong dalam memutus perkara a quo adalah sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, karena semuanya telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak yang berperkara maupun keterangan yang bersumber dari para saksi- saksi serta fakta-fakta yang ditemukan ketika melakukan Pemeriksaan Setempat (PS), sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan yang harus dipertahankan dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan keberatan-keberatan Para Penggugat/Para Pembanding dalam Memori Bandingnya terkait dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang di anggapnya telah salah dan keliru dalam penerapan hukum dalam memutus perkara a quo, karena pada dasarnya para Penggugat/Para Pembanding merasa tidak puas terhadap putusan Judex Factie Pengadialan Agama Selong, lebih-lebih dalam putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1476/Pdt.G/2019/PA.Sel. tanggal 26 Oktober 2020 dalam amarnya menyatakan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Para Penggugat/Para Pembanding mendalilkan, bahwa diajukannya gugatan ke Pengadilan Agama Selong, dengan harapan agar harta peninggalan Almarhum Ayahnya bisa dibagi waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku, karena Para Penggugat/Para Pembanding merasa tidak/belum pernah menerima pembagian harta warisan

Hlm.10 dari 16 hlm. Put.Nomor 0093/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Ayahnya H. Wahid, baik dibagi secara hukum maupun dengan cara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa para Penggugat/Pembading disadari atau tidak, bahwa pada dasarnya harta peninggalan Almarhum H. Wahid telah dilakukan pembagian waris secara kekeluargaan antara semua keluarga/ahli waris H. Wahid pada 36 tahun yang lalu, terdiri dari anak isteri I (pertama), anak isteri ke-2 dan anak isteri ke-3, karena Almarhum H. Wahid pernah menikah 3 (tiga) kali, yaitu isteri I (pertama) bernama Inaq Jenep dengan melahirkan anak 4 (empat) orang, isteri ke-2 (kedua) bernama Inaq Peti dengan melahirkan anak 1 orang anak dan isteri ke-3 bernama Inaq Rijeq dengan melahirkan anak 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan benar atau tidak harta peninggalan Almarhum H. Wahid sudah dibagi waris atau belum? Terlepas apakah dibagi secara hukum atau secara kekeluargaan sebagaimana yang didalilkan para Penggugat/Para Pembading dalam gugatannya. Jadi Majelis Hakim Tingkat Banding dengan dugaan dan sangkaan yang penuh keyakinan yang sangat mendasar dengan bersumber pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta fakta hukum dan fakta peristiwa/ kejadian yang terjadi dilingkungan keluarga H. Wahid mulai dari keluarga/anak isteri I (pertama), anak isteri ke-2 (kedua) dan anak isteri ke-3 (ketiga), semuanya tidak ada yang menyangkal kalau harta peninggalan H. Wahid sudah dibagi waris, karena semua anak-anaknya dari isteri pertama sampai isteri ketiga telah mendapatkan bagian dari harta peninggalan H. Wahid tersebut. Dan bagi mereka menganggap harta peninggalan Almarhum H. Wahid sudah selesai dibagi secara kekeluargaan pada 36 tahun yang lalu dengan rincian pembagiannya sebagai berikut:

- a. Obyek sengketa 3.1 seluas 98 are merupakan harta yang diperoleh H. Wahid dengan isteri I (pertama) dan telah dibagi kepada anak-anak H. Wahid dengan isteri I ( pertama);
- b. Obyek sengketa 3.2 seluas 32,5 are merupakan harta yang diperoleh H. Wahid dengan isteri ke-2 (kedua) dan telah dibagi kepada anak-anak H. Wahid dengan isteri II ( pertama);

Hlm.11 dari 16 hlm. Put.Nomor 0093/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



- c. Obyek sengketa 3.3 seluas 75,5 are merupakan harta yang diperoleh H. Wahid dengan isteri ke-3 (ketiga) dan telah dibagi kepada anak-anak H. Wahid dengan isteri III (ketiga);

Menimbang, bahwa yang mengajukan gugatan adalah anak dari isteri ke-3 (ketiga) yang bernama **Nurjannah Binti H.Wahid (P.1) dan Mukminah Binti H.Wahid (P.2)**, karena merasa belum/tidak pernah mendapatkan bagian warisan dari harta peninggalan Almarhum Ayahnya H.Wahid seperti Saudara-saudaranya yang lain, baik seibu maupun yang lain ibu, maka mereka menggugat semua Saudara-saudaranya baik yang lain Ibu maupun yang se Ibu, yaitu Kamaluddin dan Sanusi (Saudara kandungunya) yang telah mendapatkan bagian warisan dari Almarhum H.Wahid;

Menimbang, bahwa Penggugat 1 dan 2 (Nurjannah Binti H.Wahid dan Mukminah Binti H.Wahid) adalah anak dari isteri ke-3 H.Wahid yang bersaudarakan 4 orang yaitu:

1. Nurjannah Binti H.Wahid (P.1);
2. Mukminah Binti H.Wahid (P.2);
3. Kamaluddin Bin H.Wahid (T. 2);
4. S a n u s i Bin H.Wahid (T.3).

Dari 4 (empat) bersaudara tersebut yaitu Penggugat 1 dan 2 berdasarkan Berita Acara Sidang (BAS) dan keterangan para saksi diperkuat hasil Pemeriksaan Setempat (PS), bahwa benar Nurjannah Binti H.Wahid dan Mukminah Binti H.Wahid belum/tidak pernah mendapatkan bagian dari Saudara kandungunya bernama Kamaluddin (T.1) dan Sanusi (T.2) yang telah mendapatkan harta Peninggalan Almarhum H.Wahid sebagai orang tuanya, kecuali Nurajannah (P.1) telah mendapatkan 1 are, sedangkan Mukminah (P.2) belum dapat sama sekali, seharusnya harta peninggalan yang telah diperolehnya seluas 75,5 are tersebut bukan untuk dimiliki berdua Kamaludin dan Sanusi, tetapi untuk semua Saudara kandungunya, yaitu anak dari isteri ke-3 H.Wahid : **“Nurjanah, Mukminah, Kamaludin dan Sanusi”**, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram menganjurkan kepada Saudara Kamaludin dan Saudara Sanusi untuk segera membagikan kepada Saudara perempuannya yaitu Nurjannah dan Mukminah dengan cara musyawarah mufakat dengan memperhatikan nilai-nilai kewajaran tentang

Hlm.12 dari 16 hlm. Put.Nomor 0093/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



bagian yang harus didapat untuk seorang perempuan dengan berpedoman kepada Hukum Islam (Faroid);

Menimbang, bahwa apabila Saudara Kamaluddin dan Sanusi tetap tidak mau memberikan bagian Saudara perempuannya Nurjanah dan Mukminah, maka bagi Nurjanah dan Mukminah tetap akan terbuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan baru kepada Saudaranya yaitu Kamaludin dan Sanusi, bukan diajukan gugatan kepada semua Saudara- saudaranya yang lain Ibu (Saudara anak dari Isteri I (pertama) dan anak dari Isteri ke-2 (kedua) ) seperti yang telah dilakukan gugatan oleh Penggugat sekarang ini, karena bagi mereka harta peninggalan (warisan) sudah tidak ada masalah dan dianggap selesai. Oleh karena itu apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara a quo adalah sudah tepat dan benar, karena telah dipertimbangkan sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana ternyata para ahli waris Almarhum H. Wahid, jauh sebelum perkara ini digelar di Pengadilan Agama Selong, mereka telah melakukan pembagian harta warisan tersebut dengan cara musyawarah, mufakat dan damai antara para ahli waris, dan cara tersebut adalah tidak salah karena dibenarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan, bahwa **"Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam masing-masing menyadari bagiannya"**, sekalipun pembagian dengan cara tersebut **pembagian harta warisan setelah** pasti jumlah (bagian) yang didapat antara ahli waris yang satu dengan yang lainnya tentu tidak sama besarnya, karena pembagian dilakukan atas dasar kesepakatan tentu ada yang lebih dan ada yang kurang nilainya dari sisi jumlah, sehingga tidak mungkin mendapatkan bagian yang berimbang, karena pembagian harta warisan seperti tersebut tidak dilakukan sesuai hukum Islam (faraidh), tetapi pada dasarnya ketika dilakukan pembagian dengan cara damai dan mufakat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sangat yakin dan percaya, bahwa para ahli waris pasti telah menyadari besarnya bagian yang didapat masing-masing, sebab kalau tidak disepakati atau dengan kata lain tidak disetujui pembagian tersebut pasti mereka, seketika itu pula akan ada yang bereaksi dengan penolakan atas ketidak setujuannya, tetapi kenyataan

Hlm.13 dari 16 hlm. Put.Nomor 0093/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



menunjukkan, bahwa antara para ahli waris langsung merespon dan menguasai bagiannya masing-masing termasuk para Penggugat/Pembanding, yaitu Nurjanah Binti H.Wahid dan Mukminah Binti H. Wahid, karena bagian mereka (para Penggugat) sebenarnya sudah ada pada Saudaranya Kamaludin dan Sanusi, oleh karena itu keberatan-keberatan para Penggugat/Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1476/Pdt.G/2019/PA.Sel. tanggal 26 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Awwal 1442 Hijriyah harus dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang kewarisan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg. segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Mengukuhkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1476/Pdt.G/2019/PA.Sel. tanggal 26 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Awwal 1442 Hijriyah;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000.00,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah oleh kami H. Lukman H. Abubakar, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H. dan . Dr. Mohamad Jumhari., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para

Hlm.14 dari 16 hlm. Put.Nomor 0093/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh IGB. Karyadi, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

H. Lukman H. Abubakar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H.

Dr. Mohamad Jumhari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

IGB. Karyadi, S.H. M.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. Biaya Proses   | : Rp134.000,00                                  |
| 2. Redaksi        | : Rp 10.000,00                                  |
| <u>3. Materai</u> | <u>: Rp 6.000,00</u>                            |
| Jumlah            | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM  
PLH. PANITERA,

Hlm.15 dari 16 hlm. Put.Nomor 0093/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**H. MUSLIM, S.H., M.H.**

Hlm.16 dari 16 hlm. Put.Nomor 0093/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)